



PEMERINTAH KOTA MEDAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0097/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/06/2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: FITRI AL ISLAMI, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1603250012423
Alamat	: JL LORONG MESJID BAGAN DELI KEL. BAGAN DELI KEC. MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: yayfitri94@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: SABARUDDIN
b. Jabatan	: KETUA UMUM
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: PKBM FITRI
Alamat	: LORONG IV LINGKUNGAN II KEL. BAGAN DELI KEC. MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A/PAKET B/PAKET C)
KBLI	: 8512, 8522

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 05 Juni 2025

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
tanggal 05 Juni 2025

0095/ISPN/2025

NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

